

BEYOND PUNISHMENT: STRATEGI INKLUSIF DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Rahmat Angga Dwi Putra¹⁾, Adhe Ismail Ananda²⁾, Tomi Agi Fratama³⁾

^{1),2),3)} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

e-mail : rahmat.putra@staf.undana.ac.id ¹⁾, adhe.ananda@staf.undana.ac.id ²⁾, tomi.fratama@gmail.com ³⁾

Received: 17-03-2026

Revised: 15-05-2026

Accepted: 21-06-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Anti-Corruption; Integrity Ecosystem; Pentabelix; Restorative Sanctions; Social Empowerment.*

Corruption eradication in Indonesia remains strongly shaped by a repressive approach centered on investigation, prosecution, imprisonment, fines, and asset recovery. Although this approach is essential for criminal accountability, recent empirical indicators show that intensive law enforcement has not fully produced a sustainable integrity system. KPK enforcement statistics, Indonesia's 2024 Corruption Perception Index score of 37/100, and ICW's 2024 corruption monitoring report indicate that corruption persists as a structural, institutional, and cultural problem. This article examines the limitations of a punishment-oriented approach and proposes an integrity ecosystem approach based on social empowerment, public participation, and cross-sector collaboration. This research uses normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The comparative scope is limited to Georgia and Finland. Georgia is analyzed through bureaucratic reform, public service transparency, digital monitoring, and civil society participation, while Finland is examined through integrity education, public trust, institutional accountability, and legal culture. The article argues that corruption eradication should not weaken criminal punishment, but should place punishment within a broader policy architecture. Social reintegration and restorative sanctions are positioned as complementary mechanisms, not substitutes for criminal liability. They include asset recovery, restitution of state losses, restrictions on public office, mandatory integrity education, anti-corruption social work, and post-sentencing monitoring. The article concludes that sustainable anti-corruption policy requires a shift from mere punishment to an integrity ecosystem involving the state, civil society, academia, media, and the private sector.

Abstrak

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan represif yang berpusat pada penyelidikan, penuntutan, pemidanaan, denda, dan pemulihan aset. Meskipun pendekatan ini penting untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana, indikator empiris mutakhir menunjukkan bahwa intensitas penindakan belum sepenuhnya menghasilkan sistem integritas yang berkelanjutan. Statistik penindakan KPK, skor Corruption Perception Index Indonesia tahun 2024 sebesar 37/100, dan laporan pemantauan korupsi ICW tahun 2024 menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi persoalan struktural, kelembagaan, dan kultural. Artikel ini mengkaji keterbatasan punishment-oriented approach dan menawarkan integrity ecosystem approach berbasis pemberdayaan sosial, partisipasi publik, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Ruang lingkup komparatif dibatasi pada Georgia dan Finlandia. Georgia dianalisis melalui reformasi birokrasi, transparansi pelayanan publik, pemantauan digital, dan partisipasi masyarakat sipil, sedangkan Finlandia dianalisis melalui pendidikan integritas, kepercayaan publik, akuntabilitas kelembagaan, dan budaya hukum. Artikel ini berargumen bahwa

Kata Kunci: *Ekosistem Integritas; Pemberantasan Korupsi; Pemberdayaan Sosial; Pentabelix; Sanksi Restoratif*

pemberantasan korupsi tidak boleh melemahkan pidana, tetapi perlu menempatkan pidana dalam arsitektur kebijakan yang lebih luas. Reintegrasi sosial dan sanksi restoratif diposisikan sebagai mekanisme pelengkap, bukan pengganti pertanggungjawaban pidana. Bentuknya meliputi pemulihan aset, pengembalian kerugian negara, pembatasan jabatan publik, pendidikan integritas wajib, kerja sosial antikorupsi, dan pemantauan pasca-pemidanaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan antikorupsi yang berkelanjutan membutuhkan pergeseran dari sekadar penghukuman menuju ekosistem integritas yang melibatkan negara, masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor usaha.

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung lama dan konsisten dijalankan melalui instrumen hukum pidana. Penguatan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian diharapkan mampu menekan angka kejahatan korupsi melalui pendekatan represif. Namun efektivitas pendekatan ini masih dipertanyakan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi per Maret 2026 mencatat bahwa sejak 2004 terdapat 1.907 penyelidikan, 1.827 penyidikan, 1.508 penuntutan, 1.334 perkara berkekuatan hukum tetap, dan 1.383 eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi.¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif telah bekerja secara intensif. Namun intensitas penindakan belum berbanding lurus dengan perubahan struktural dalam pengendalian korupsi. *Corruption Perception Index* 2024 menempatkan Indonesia pada skor 37 dari 100 dan peringkat 99 dari 180 negara.² Pada saat yang sama, *Indonesia Corruption Watch* mencatat 364 kasus korupsi sepanjang 2024 dengan 888 tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp279,9 triliun.³ Data ini memperlihatkan bahwa korupsi belum dapat dibaca semata-mata sebagai problem kurangnya penindakan, tetapi sebagai problem integritas kelembagaan, budaya hukum, dan kontrol sosial.

Dominasi pendekatan represif selama ini bertumpu pada asumsi bahwa ancaman pidana berat akan menciptakan efek jera. Dalam praktiknya, sanksi pidana memang tetap diperlukan karena korupsi merusak keuangan negara, mengganggu pelayanan publik, memperlemah legitimasi pemerintahan, dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, penindakan yang kuat tidak otomatis menghapus kondisi sosial dan kelembagaan yang melahirkan korupsi. Banyak perkara korupsi tetap muncul dalam sektor yang berulang, aktor yang serupa, serta modus yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi pertanggungjawaban, tetapi tidak selalu efektif sebagai satu-satunya instrumen pencegahan. Karena itu, kritik terhadap

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi”, diperbarui per Maret 2026.

² Transparency International Indonesia, “Corruption Perception Index 2024”, Jakarta, 11 Februari 2025.

³ Indonesia Corruption Watch, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2024”, September 2025.

pendekatan represif bukan berarti menolak pemidanaan, melainkan menolak dominasi pemidanaan sebagai pusat tunggal kebijakan antikorupsi.⁴

Masalah utama pendekatan represif terletak pada sifatnya yang bekerja setelah korupsi terjadi. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan baru hadir ketika penyalahgunaan kewenangan telah berlangsung, kerugian negara telah timbul, dan kepercayaan publik telah rusak. Dalam konteks ini, hukum pidana sering bergerak pada ujung masalah, bukan pada sumber masalah. Korupsi juga tidak selalu lahir dari keputusan individual yang terisolasi. Korupsi sering tumbuh melalui jaringan kekuasaan, relasi patronase, lemahnya pengawasan internal, transaksi politik, konflik kepentingan, serta budaya birokrasi yang permisif. Oleh sebab itu, penghukuman terhadap pelaku dapat menyelesaikan tanggung jawab pidana seseorang, tetapi belum tentu membongkar sistem yang memungkinkan praktik serupa berulang.⁵

Perkembangan modus korupsi semakin memperjelas keterbatasan pendekatan yang hanya berorientasi pada penindakan. Korupsi tidak lagi terbatas pada suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan anggaran secara sederhana. Korupsi juga hadir melalui manipulasi kebijakan, pengaturan proyek, penyalahgunaan prosedur administratif, pencucian uang, penguasaan aset melalui pihak lain, dan pembentukan justifikasi legal atas tindakan yang secara substansial merugikan kepentingan publik. Dalam kondisi demikian, korupsi harus dipahami sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, adaptif, dan berjejaring. Hukum pidana tetap diperlukan untuk menindak pelaku, tetapi pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengejar orang per orang. Strategi antikorupsi harus menyasar struktur kesempatan, pola relasi kekuasaan, dan budaya pembiaran yang membuat korupsi terus memperoleh ruang.⁶

Secara teoritis, pendekatan represif yang berpusat pada penghukuman perlu dikritik melalui hubungan antara *deterrence*, budaya hukum, dan integritas publik. Teori *deterrence* menempatkan ancaman pidana sebagai instrumen untuk mengurangi niat melakukan kejahatan.⁷ Namun dalam kasus korupsi, kalkulasi pelaku sering tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, tetapi juga oleh peluang tertangkap, kekuatan jaringan pelindung, lemahnya pengawasan, dan rendahnya transparansi. Jika sistem sosial dan kelembagaan tetap memberi peluang, maka

⁴ Tri Indriati, dkk. (2025). Recodification of Corruption Crime Provisions in the National Criminal Code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2) 239-48, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152>.

⁵ Dian Adriawan, "The Effectiveness of Corruption Law Enforcement in Providing a Determinant Effect on the Performers", Budapest International Research and Critics Institute-Journal, 5(2), 2022. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5669>.

⁶ Trisnawati, et al. (2023). Corruption from a System Dynamics Perspective. A Systematic Literature Review. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(2) 59-66, <https://doi.org/10.26740/jpsi.v7n2>.

⁷ Salamatul Afyah, Cici Nasirotul Maspufah & Dini Nun Anggraeni. (2023). Community Participation In Building An Effective Ethics And Public Accountability System In Indonesia. *Jurnal Dialektika. Jurnal Ilmu Sosial*, 21(3) 1-9, <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i3.176>.

pidana berat tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Dalam kerangka budaya hukum, kepatuhan tidak cukup dibangun melalui rasa takut terhadap hukuman. Kepatuhan harus diperkuat melalui nilai integritas, kontrol sosial, pendidikan etik, dan partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan.⁸

Kelemahan lain dari paradigma punishment-oriented approach adalah kecenderungannya menempatkan masyarakat sebagai penonton dalam agenda pemberantasan korupsi. Masyarakat sering hanya menerima informasi setelah penindakan dilakukan, bukan dilibatkan sejak tahap pencegahan. Padahal, korupsi banyak terjadi pada ruang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, anggaran daerah, dana desa, pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Dalam sektor-sektor tersebut, warga memiliki posisi strategis untuk mendeteksi penyimpangan sejak awal apabila memperoleh akses informasi, literasi anggaran, kanal pelaporan, serta perlindungan dari intimidasi. Tanpa pelibatan warga, pemberantasan korupsi akan tetap elitis dan bergantung pada kapasitas aparat negara.⁹

Atas dasar itu, strategi pemberantasan korupsi perlu bergeser dari punishment-oriented approach menuju integrity ecosystem approach. Pergeseran ini tidak meniadakan hukum pidana. Pergeseran ini menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Ekosistem integritas menghubungkan penindakan, pencegahan, pendidikan antikorupsi, transparansi kelembagaan, akuntabilitas sosial, media investigatif, etika sektor usaha, dan partisipasi masyarakat. Kerangka *pentabelix* dapat digunakan untuk membaca kebutuhan tersebut karena melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor usaha sebagai aktor yang saling mengawasi. Dengan model ini, antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai kerja aparat penegak hukum, tetapi sebagai agenda bersama untuk membangun norma sosial yang menolak penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Kajian ini juga menempatkan reintegrasi sosial dan sanksi restoratif sebagai bagian dari diskursus baru dalam pemberantasan korupsi. Keduanya tidak boleh dipahami sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana korupsi, pemidanaan tetap penting karena menyangkut kerugian negara dan pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik. Namun setelah pertanggungjawaban pidana dijalankan, sistem hukum perlu memikirkan bagaimana pelaku tidak

⁸ Said Amirulkamar, dkk. (2023). Strategies for Strengthening Ethics and Integrity to Prevent Corruption in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3) 338–339, <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.67955>.

⁹ Suteki dkk. (2024). Empowering Local Communities: Enhancing Engagement in Anti-Corruption Action Programs. *Lentera Hukum*, 11(1) 56-88, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v11i1.46552>.

¹⁰ Satria Unggul Wicaksana Prakasa. (2020). Social Control Movement As a Corruption Eradication Instrument in Indonesia. *Wacana Hukum*, 26(1). 21-30, <https://doi.org/10.33061/wh.v26i1.3548>.

kembali memperoleh ruang sosial dan politik untuk mengulangi praktik koruptif.¹¹ Reintegrasi sosial dalam konteks korupsi berarti proses pengembalian pelaku ke masyarakat melalui pengawasan, pembatasan akses terhadap jabatan publik, pendidikan integritas, pemulihan tanggung jawab sosial, dan evaluasi perilaku pasca-pemidanaan. Sementara itu, sanksi restoratif dapat diarahkan pada pemulihan kerugian negara, pengembalian aset, kerja sosial antikorupsi, kewajiban mengikuti program pendidikan etik, dan perbaikan kelembagaan yang terdampak oleh perbuatan korupsi.¹²

Prinsip *ultimum remedium* juga perlu ditempatkan secara tepat. Dalam konteks korupsi, prinsip ini tidak berarti bahwa pidana harus dilemahkan atau diganti dengan mekanisme nonpidana. Korupsi tetap memerlukan penindakan tegas karena memiliki daya rusak yang luas.¹³ Namun *ultimum remedium* mengingatkan bahwa pidana tidak boleh menjadi satu-satunya bahasa negara dalam menghadapi korupsi. Negara perlu memperkuat pencegahan sebelum kerugian muncul, memperbaiki sistem pengawasan, menutup peluang konflik kepentingan, memperluas keterbukaan informasi, dan membangun etika publik. Dengan demikian, hukum pidana bekerja sebagai instrumen pertanggungjawaban, sedangkan pendidikan, partisipasi, transparansi, dan pemberdayaan sosial bekerja sebagai instrumen pencegahan.¹⁴

Studi komparatif dalam artikel ini dibatasi pada Georgia dan Finlandia. Georgia dipilih karena reformasi antikorupsinya menunjukkan pentingnya penyederhanaan birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, transparansi, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan.¹⁵ Finlandia dipilih karena menunjukkan model pengendalian korupsi yang bertumpu pada integritas pendidikan, kepercayaan sosial, akuntabilitas publik, dan budaya hukum yang kuat.¹⁶ Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyalin model kedua negara secara langsung ke Indonesia. Setiap negara memiliki sejarah politik, kapasitas birokrasi, dan struktur sosial yang berbeda. Komparasi

¹¹ Kismartini, K., N. Widowati, S. P. Syaharani & A. G. Pramudita. (2022). Penta Helix Collaboration Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 10(2). 401-415, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>.

¹² Ahmad Sahroni, "Restorative Justice for Corruptors in Indonesia: Why and How?", *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 12(2). 133-142, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.94435>.

¹³ Moh. Puji Sulistyono, dkk. (2024). Eksistensi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law*, 1(10) 274-283, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/846>.

¹⁴ Pratama. M.R, and Mas Putra Zenno Januarsyah. (2023). Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2) 94–110, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

¹⁵ Natia Mogeladze. (2023). Political Corruption Monitoring System in Georgia. *Journal of Law* (1). 189-204, <https://doi.org/10.60131/jlaw.1.2023.7069>.

¹⁶ Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol, dkk., (2025). Kerangka Hukum Keberhasilan Good Corporate Governance Layanan dan Proses Pemerintahan dan Perusahaan di Finlandia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1). 108-119. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11871.108-119>.

ini digunakan untuk mengidentifikasi prinsip yang dapat diadaptasi, terutama mengenai bagaimana negara membangun ekosistem integritas, bukan hanya memperkuat hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut, celah penelitian artikel ini terletak pada belum memadainya kajian yang menghubungkan kritik terhadap pendekatan represif dengan desain ekosistem integritas berbasis pemberdayaan sosial. Beberapa kajian telah membahas efektivitas penegakan hukum, pendidikan antikorupsi, partisipasi masyarakat, dan model *pentahelix*. Namun kajian tersebut belum banyak disusun dalam satu kerangka argumentasi yang mengaitkan *deterrence*, *ultimum remedium*, reintegrasi sosial, sanksi restoratif, studi komparatif, dan pemberdayaan masyarakat sebagai desain alternatif pemberantasan korupsi. Artikel ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menawarkan model strategi inklusif yang tetap mempertahankan penindakan pidana, tetapi tidak menjadikannya sebagai satu-satunya pusat kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi dan merumuskan strategi inklusif berbasis pemberdayaan sosial. Penelitian ini juga mengkaji pengalaman Georgia dan Finlandia sebagai bahan komparatif untuk memperkuat desain pemberantasan korupsi di Indonesia. Argumen utama artikel ini adalah bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dibangun melalui ancaman pidana, melainkan harus ditopang oleh ekosistem integritas yang melibatkan pendidikan etik, transparansi kelembagaan, kontrol sosial, partisipasi warga, pemulihan kerugian negara, reintegrasi sosial, dan sanksi restoratif sebagai pelengkap pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan tersebut, agenda antikorupsi dapat bergerak dari sekadar penghukuman menuju pembentukan budaya integritas yang lebih berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter kualitatif-preskriptif. Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan untuk menganalisis keterbatasan pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi dan merumuskan strategi alternatif berbasis ekosistem integritas. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi menggunakan bahan hukum, literatur akademik, dokumen kebijakan, dan data sekunder empiris sebagai dasar analisis. Data sekunder empiris digunakan untuk memperkuat konteks faktual, terutama data penindakan korupsi, indeks persepsi korupsi, dan laporan pemantauan tren korupsi. Penggunaan data tersebut tidak mengubah sifat penelitian menjadi empiris, melainkan berfungsi untuk menunjukkan bahwa intensitas penindakan pidana belum selalu berbanding lurus dengan penguatan budaya antikorupsi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk pengaturan tindak pidana korupsi, kelembagaan antikorupsi, pemulihan kerugian negara, dan ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *deterrence*, *ultimum remedium*, *restorative justice*, *legal culture*, *social control*, *pentahelix governance*, dan *integrity ecosystem*. Pendekatan komparatif digunakan untuk membaca pengalaman Georgia dan Finlandia. Georgia dianalisis dari aspek reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, transparansi, dan pelibatan masyarakat sipil. Finlandia dianalisis dari aspek pendidikan integritas, kepercayaan sosial, akuntabilitas publik, dan budaya hukum.

Bahan penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, laporan lembaga antikorupsi, dan publikasi internasional yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, kategorisasi, interpretasi, komparasi, dan preskripsi. Inventarisasi dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum dan data sekunder yang relevan. Kategorisasi digunakan untuk memisahkan isu penindakan, pencegahan, partisipasi publik, reintegrasi sosial, dan sanksi restoratif. Interpretasi digunakan untuk membaca hubungan antara norma hukum pidana dan kebutuhan membangun budaya integritas. Komparasi digunakan untuk menilai relevansi pengalaman Georgia dan Finlandia bagi Indonesia. Preskripsi digunakan untuk merumuskan model strategi inklusif yang menempatkan pidana sebagai instrumen pertanggungjawaban, sedangkan pendidikan etik, kontrol sosial, transparansi, pemberdayaan masyarakat, reintegrasi sosial, dan sanksi restoratif sebagai instrumen penguatan ekosistem integritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Pendekatan Represif dalam Pemberantasan Korupsi: Kritik atas *Deterrence* dan *Ultimum Remedium*

Pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi memiliki posisi yang tidak dapat diabaikan. Korupsi tetap harus dipidana karena mengandung pelanggaran serius terhadap keuangan negara, etika jabatan, kepercayaan publik, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Namun persoalan muncul ketika pemidanaan ditempatkan sebagai pusat tunggal pemberantasan korupsi. Dalam posisi demikian, hukum pidana seolah menjadi instrumen utama untuk menyelesaikan seluruh dimensi korupsi, padahal korupsi tidak hanya berakar pada niat individual pelaku. Korupsi juga tumbuh dari struktur kesempatan, kelemahan pengawasan, budaya birokrasi permisif, dan relasi kekuasaan yang saling melindungi. Karena itu, kritik terhadap

pendekatan represif bukan kritik terhadap kebutuhan pemidanaan, melainkan kritik terhadap ketergantungan berlebihan pada pemidanaan.¹⁷

Secara teoritis, pendekatan represif bertumpu pada logika *deterrence*. Logika ini menempatkan ancaman pidana sebagai sarana untuk mencegah calon pelaku melakukan tindak pidana. Dalam kerangka ini, seseorang diasumsikan akan menahan diri apabila risiko tertangkap dan dihukum lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi, efektivitas *deterrence* dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari kepastian penegakan hukum, peluang terbongkarnya kejahatan, konsistensi putusan, dan kemampuan negara melacak keuntungan hasil korupsi. Jika peluang tertangkap rendah, proses hukum lambat, atau jaringan pelaku tetap mampu melindungi aset dan pengaruhnya, ancaman pidana berat kehilangan daya cegah substantifnya. Pemidanaan lalu hanya bekerja sebagai respons atas kasus yang terbongkar, bukan sebagai mekanisme pencegahan yang mengubah sistem.¹⁸

Keterbatasan *deterrence* semakin kuat karena korupsi sering bekerja melalui jaringan, bukan melalui tindakan tunggal. Banyak praktik korupsi melibatkan pejabat publik, pelaku usaha, perantara politik, birokrasi teknis, dan pihak yang memanfaatkan celah prosedural. Dalam pola semacam ini, pelaku tidak selalu bertindak sebagai individu yang berdiri sendiri. Ia bekerja dalam lingkungan yang memberi insentif, perlindungan, atau pembiaran. Oleh sebab itu, menghukum pelaku memang penting, tetapi belum cukup untuk memutus mata rantai korupsi. Setelah satu pelaku dipidana, struktur yang sama dapat melahirkan pelaku baru apabila sistem rekrutmen jabatan, pengawasan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta transparansi pelayanan publik tidak diperbaiki.¹⁹

Pendekatan represif juga cenderung bekerja setelah kerusakan terjadi. Proses pidana baru bergerak ketika penyalahgunaan kewenangan telah berlangsung, kerugian negara telah timbul, dan kepercayaan publik telah melemah. Watak reaktif ini membuat hukum pidana lebih kuat sebagai instrumen pertanggungjawaban daripada instrumen pencegahan awal. Dalam konteks pemberantasan korupsi, orientasi yang terlalu reaktif berisiko membuat negara sibuk mengejar kasus, tetapi lambat menutup ruang yang memungkinkan kasus serupa muncul kembali. Karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan strategi non-penal yang bekerja sebelum pelanggaran

¹⁷ Dian Adriawan, "The Effectiveness of Corruption Law Enforcement in Providing a Determinant Effect on the Performers", Budapest International Research and Critics Institute-Journal, 5(2), 2022, 17263-17269. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5669>.

¹⁸ Trisnawati, et al. (2023). Corruption from a System Dynamics Perspective. A Systematic Literature Review. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(2) 59-66, <https://doi.org/10.26740/jpsi.v7n2>.

¹⁹ Efendi, R. A., and A. Sukasih. (2024). Assessing the Effectiveness of Indonesia's Criminal Justice System in Combatting Corruption: A Juridical Analysis. *Law and Economics*, 18(2). 110-121, <https://journals.ristek.or.id/index.php/LE/article/view/85>.

terjadi, seperti pendidikan integritas, penguatan etika birokrasi, keterbukaan informasi, perlindungan pelapor, audit sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.²⁰

Di titik ini, prinsip *ultimum remedium* perlu ditempatkan secara hati-hati. Prinsip tersebut tidak boleh dibaca sebagai alasan untuk melunakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korupsi. Korupsi tetap memerlukan penindakan tegas karena dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga publik dan institusional. Namun *ultimum remedium* mengingatkan bahwa hukum pidana memiliki batas. Pidana tidak boleh menggantikan seluruh kerja pencegahan, pembinaan etika, penguatan sistem administrasi, dan kontrol sosial. Dengan kata lain, *ultimum remedium* bukan ajakan untuk melemahkan pidana, melainkan dasar untuk menempatkan pidana dalam arsitektur kebijakan yang lebih luas. Hukum pidana menjadi instrumen akhir untuk menegakkan pertanggungjawaban, sedangkan pencegahan sosial dan kelembagaan bekerja sebagai garis depan pemberantasan korupsi.²¹

Kesalahan utama dalam kebijakan antikorupsi sering terletak pada pergeseran pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Ketika pidana dijadikan instrumen pertama dan utama, negara cenderung mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dari jumlah perkara, tersangka, tuntutan, putusan, atau eksekusi. Ukuran tersebut penting, tetapi belum mencerminkan perubahan budaya hukum. Banyaknya perkara yang diproses dapat menunjukkan aktifnya penegakan hukum, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa sistem pencegahan belum bekerja efektif. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan antikorupsi perlu diperluas. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari menurunnya peluang korupsi, meningkatnya transparansi, kuatnya kontrol publik, dan terbentuknya budaya integritas dalam institusi publik.²²

Dalam perspektif budaya hukum, kepatuhan tidak dapat dibangun hanya melalui rasa takut terhadap hukuman. Kepatuhan yang berkelanjutan membutuhkan internalisasi nilai, pembiasaan etis, keteladanan institusional, dan kontrol sosial. Hukum pidana dapat menciptakan rasa takut, tetapi belum tentu membentuk kesadaran antikorupsi. Masyarakat dapat mengecam korupsi besar, tetapi tetap menoleransi praktik kecil seperti pungutan liar, gratifikasi, nepotisme, dan transaksi informal dalam pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi juga bekerja sebagai

²⁰ Salsabilla Harahap, A., and F. . Mutiara Nelson. (2023). Development of Criminal Concepts and Criminal in Corruption Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(7) 998-1006, <https://doi.org/10.58344/jws.v2i7.352>.

²¹ Pratama. M.R, and Mas Putra Zenno Januarsyah. (2023). Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ins Constituendum*, 5(2) 94–110, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

²² Moh. Puji Sulistyono, dkk. (2024). Eksistensi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law*, 1(10) 274-283, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/846>.

persoalan budaya. Karena itu, strategi antikorupsi harus menyentuh pendidikan, norma sosial, etika jabatan, dan keberanian warga untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan.²³

Kelemahan pendekatan represif juga tampak pada absennya dimensi pemulihan sosial dan kelembagaan. Pemidanaan sering selesai pada penghukuman pelaku, sementara institusi yang rusak oleh praktik korupsi tidak selalu dipulihkan secara serius. Padahal, korupsi meninggalkan dampak yang luas, seperti rusaknya standar pelayanan, menurunnya kepercayaan publik, terganggunya distribusi anggaran, dan melemahnya integritas birokrasi. Oleh sebab itu, pemidanaan harus dihubungkan dengan agenda pemulihan yang lebih luas. Pengembalian kerugian negara, perampasan aset, pembatasan akses terhadap jabatan publik, pembenahan prosedur internal, dan pengawasan pasca-pidana perlu dipahami sebagai bagian dari strategi yang melampaui penghukuman.²⁴

Dengan demikian, keterbatasan pendekatan represif tidak terletak pada ketidakpentingan pidana, tetapi pada ketidakcukupannya sebagai strategi tunggal. *Deterrence* tetap relevan, tetapi hanya efektif jika didukung oleh kepastian penegakan hukum, transparansi, kontrol sosial, dan integritas kelembagaan. *Ultimum remedium* juga tetap penting, tetapi harus dimaknai sebagai dasar untuk memperkuat pencegahan, bukan sebagai dalih untuk mengurangi akuntabilitas pidana. Dari titik ini, pemberantasan korupsi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif. Penindakan pidana harus tetap berjalan, tetapi ia perlu ditempatkan dalam ekosistem integritas yang menghubungkan pendidikan etik, pemberdayaan masyarakat, reformasi kelembagaan, pengawasan publik, dan pemulihan kerugian negara.

Dari *Punishment-Oriented Approach* ke *Integrity Ecosystem Approach*: Pemberdayaan Sosial, *Pentahelix*, dan Studi Komparatif Georgia-Finlandia

Keterbatasan pendekatan represif menuntut pergeseran paradigma dari punishment-oriented approach menuju *integrity ecosystem approach*. Punishment-oriented approach menempatkan pemberantasan korupsi terutama sebagai agenda penindakan terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi. Pendekatan ini penting, tetapi ruang kerjanya terbatas karena bertumpu pada aparat penegak hukum dan bergerak setelah kerugian publik muncul. Sebaliknya, *integrity ecosystem approach* menempatkan korupsi sebagai masalah sistemik yang harus dijawab melalui kombinasi antara hukum, etika publik, pendidikan, transparansi, akuntabilitas sosial, dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi

²³ Tri Indriati, dkk. (2025). Recodification of Corruption Crime Provisions in the National Criminal Code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2) 239-48, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152>.

²⁴ Said Amirulkamar, dkk. (2023). Strategies for Strengthening Ethics and Integrity to Prevent Corruption in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3) 338–339, <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.67955>.

juga menutup peluang korupsi, membentuk kesadaran antikorupsi, dan membangun lingkungan kelembagaan yang menolak penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Integrity ecosystem approach bertumpu pada pemahaman bahwa integritas tidak dapat dibentuk hanya melalui ancaman pidana. Integritas lahir dari hubungan antara norma hukum, budaya organisasi, etika profesi, kontrol sosial, dan kualitas partisipasi publik. Dalam kerangka budaya hukum, kepatuhan yang berkelanjutan membutuhkan internalisasi nilai, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi. Karena itu, pemberantasan korupsi perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan institusional yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan. Negara tetap memegang peran utama, tetapi negara tidak dapat bekerja sendiri. Ketika korupsi berakar pada jejaring sosial dan kelembagaan yang luas, maka antikorupsi juga harus dibangun melalui jejaring aktor yang luas.²⁶

Pemberdayaan sosial menjadi elemen penting dalam ekosistem integritas karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan dampak korupsi. Masyarakat merasakan langsung buruknya pelayanan publik, penyimpangan anggaran, pungutan liar, dan kebijakan yang dikuasai kepentingan privat. Namun dalam banyak desain kebijakan antikorupsi, masyarakat masih ditempatkan sebagai penerima dampak, bukan sebagai aktor pengawas. Pemberdayaan sosial mengubah posisi tersebut. Warga perlu diberi akses informasi, literasi anggaran, kanal pelaporan, perlindungan pelapor, dan ruang partisipasi yang nyata. Dengan cara itu, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan antikorupsi, tetapi menjadi subjek kontrol terhadap kekuasaan publik.²⁷

Dalam kerangka tersebut, *pentabelix* dapat digunakan sebagai model operasional *integrity ecosystem approach*. *Pentabelix* menghubungkan lima aktor utama, yaitu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor usaha. Pemerintah berperan membangun regulasi, membuka data, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan publik transparan. Masyarakat sipil berperan melakukan pemantauan, advokasi, pelaporan, dan pendidikan warga. Akademisi berperan menyediakan riset, evaluasi kebijakan, penguatan kurikulum antikorupsi, dan kritik berbasis bukti. Media berperan melakukan investigasi, edukasi publik, dan kontrol informasi. Sektor usaha berperan memperkuat kepatuhan, transparansi beneficial ownership, serta etika bisnis. Kolaborasi

²⁵ Agus Riwanto. (2022). CONSTRUCTION OF LEGAL CULTURE MODEL FOR CORRUPTION PREVENTION THROUGH SOCIAL MEDIA IN INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 385-404. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.385-404>.

²⁶ Said Amirulkamar, dkk. (2023). Strategies for Strengthening Ethics and Integrity to Prevent Corruption in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3) 338–339, <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.67955>.

²⁷ Suteki dkk. (2024). Empowering Local Communities: Enhancing Engagement in Anti-Corruption Action Programs. *Lentera Hukum*, 11(1) 56-88, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v11i1.46552>.

ini membuat pemberantasan korupsi tidak berhenti sebagai agenda negara, tetapi berkembang menjadi mekanisme sosial yang melibatkan banyak pusat pengawasan.²⁸

Keunggulan pendekatan *pentabelix* terletak pada kemampuannya memperluas kontrol horizontal. Dalam pendekatan represif, kontrol terutama berjalan secara vertikal melalui aparat penegak hukum. Dalam *pentabelix*, kontrol juga bekerja secara horizontal melalui masyarakat, media, akademisi, dan sektor usaha yang saling mengawasi.²⁹ Model ini penting karena praktik korupsi sering terjadi di ruang yang tidak selalu mudah dijangkau oleh penegak hukum, seperti perencanaan anggaran, pengadaan lokal, perizinan, pelayanan administrasi, dan relasi informal antara pejabat dan pihak swasta. Ketika ruang tersebut dibuka melalui transparansi dan partisipasi, peluang korupsi dapat ditekan sebelum masuk ke tahap pidana. Karena itu, *pentabelix* bukan sekadar konsep kolaborasi, melainkan desain pencegahan yang memperluas distribusi pengawasan dalam masyarakat.³⁰

Studi komparatif terhadap Georgia menunjukkan bahwa reformasi antikorupsi tidak cukup dilakukan melalui penghukuman pelaku, tetapi perlu didukung oleh sistem pemantauan, transparansi, dan pembenahan kelembagaan. Kajian Natia Mogeladze mengenai political corruption monitoring system di Georgia menekankan pentingnya pengawasan terhadap korupsi politik, termasuk pemantauan terhadap suap pemilu, pendanaan politik, transparansi donasi, mandat politik, dan peran lembaga antikorupsi. Pelajaran utama dari Georgia adalah bahwa korupsi harus dicegah melalui mekanisme yang membuat relasi politik dan administrasi lebih terbuka untuk diawasi. Dalam konteks Indonesia, pelajaran ini relevan karena banyak kasus korupsi berkaitan dengan biaya politik, relasi patronase, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya transparansi dalam pengambilan keputusan publik.³¹

Finlandia memberikan pelajaran yang berbeda. Jika Georgia menampilkan pentingnya reformasi sistem dan pengawasan politik, Finlandia memperlihatkan bahwa integritas publik sangat dipengaruhi oleh pendidikan, kepercayaan sosial, dan kualitas tata kelola. Kajian mengenai keberhasilan good corporate governance dan proses pemerintahan di Finlandia menunjukkan bahwa integritas tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada standar etik,

²⁸ Kismartini, K., N. Widowati, S. P. Syaharani & A. G. Pramudita. (2022). Penta Helix Collaboration Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsLAN*, 10(2). 401-415, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>.

²⁹ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia", *Wacana Hukum*, 26(1). 21-30, <https://doi.org/10.33061/wh.v26i1.3548>.

³⁰ Ruth Silvia & Achmad Lutfi. (2022). Participatory Budgeting: Lessons for Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1) 113-122, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.902>.

³¹ Natia Mogeladze. (2023). Political Corruption Monitoring System in Georgia. *Journal of Law* (1). 189-204, <https://doi.org/10.60131/jlaw.1.2023.7069>.

akuntabilitas kelembagaan, dan budaya kepercayaan yang kuat. Finlandia memperlihatkan bahwa korupsi dapat ditekan ketika warga percaya pada institusi, institusi membuka ruang akuntabilitas, dan pendidikan membentuk orientasi nilai sejak awal. Pelajaran ini penting bagi Indonesia karena pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dibangun melalui penindakan kasus, tetapi harus dimulai dari pembentukan nilai integritas dalam pendidikan, birokrasi, organisasi profesi, dan kehidupan sosial.³²

Perbandingan Georgia dan Finlandia memperlihatkan bahwa strategi antikorupsi yang efektif membutuhkan kombinasi antara reformasi sistem dan pembentukan budaya integritas. Georgia memberi pelajaran tentang pentingnya transparansi, pemantauan politik, dan pembenahan institusi. Finlandia memberi pelajaran tentang pentingnya pendidikan nilai, kepercayaan sosial, dan akuntabilitas yang melekat dalam budaya hukum. Indonesia tidak dapat menyalin kedua model tersebut secara langsung karena memiliki konteks politik, sosial, birokrasi, dan hukum yang berbeda. Namun prinsip dasarnya dapat diadaptasi. Indonesia membutuhkan model campuran yang menggabungkan penindakan tegas, keterbukaan data, partisipasi publik, pendidikan antikorupsi, media investigatif, kepatuhan sektor usaha, dan pengawasan berbasis komunitas. Pada titik inilah *integrity ecosystem approach* menjadi relevan sebagai kerangka konseptual yang menempatkan pemberantasan korupsi bukan hanya sebagai kerja menghukum pelaku, tetapi sebagai kerja membangun sistem sosial dan kelembagaan yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan, disembunyikan, dan ditoleransi.

Reintegrasi Sosial dan Sanksi Restoratif sebagai Pelengkap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Diskursus mengenai reintegrasi sosial dan sanksi restoratif dalam tindak pidana korupsi harus ditempatkan secara hati-hati. Korupsi bukan tindak pidana biasa karena merusak keuangan negara, mengganggu pelayanan publik, mencederai kepercayaan warga, dan memperlemah legitimasi institusi negara. Karena itu, pendekatan restoratif tidak boleh dipahami sebagai jalan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atau memberi ruang impunitas kepada pelaku. Dalam konteks korupsi, *restorative justice* hanya dapat dibenarkan apabila ditempatkan sebagai mekanisme komplementer yang bekerja setelah atau bersamaan dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya, pidana tetap menjadi instrumen akuntabilitas, sedangkan mekanisme restoratif

³² Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol, dkk., (2025). Kerangka Hukum Keberhasilan Good Corporate Governance Layanan dan Proses Pemerintahan dan Perusahaan di Finlandia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1). 108-119. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11871.108-119>.

diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara, pemulihan kepercayaan publik, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.³³

Perdebatan mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara korupsi muncul karena konsep ini sering diasosiasikan dengan perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam tindak pidana biasa, korban biasanya dapat diidentifikasi secara langsung. Namun, dalam korupsi, korban bersifat kolektif dan tersebar, yaitu negara, masyarakat, dan kelompok warga yang kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak. Oleh sebab itu, pendekatan restoratif dalam korupsi tidak dapat disamakan dengan mediasi penal sederhana. Tidak ada ruang untuk “perdamaian privat” antara pelaku dan negara apabila akibat korupsi telah merugikan kepentingan publik. Model restoratif dalam perkara korupsi harus berorientasi pada pemulihan publik, bukan kesepakatan individual yang menguntungkan pelaku.³⁴

Dengan kerangka tersebut, sanksi restoratif dapat diarahkan pada tiga tujuan utama. Pertama, memulihkan kerugian negara melalui pengembalian aset, pembayaran uang pengganti, perampasan hasil korupsi, dan penelusuran manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku atau pihak terkait. Kedua, memulihkan kepercayaan sosial melalui pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban terbuka, dan keterlibatan pelaku dalam program edukasi antikorupsi yang diawasi negara. Ketiga, mencegah pengulangan tindak pidana melalui pembatasan akses terhadap jabatan publik, larangan mengelola anggaran publik, kewajiban mengikuti pendidikan integritas, serta pemantauan pasca-pemidanaan. Dengan demikian, sanksi restoratif bukan hadiah bagi pelaku, tetapi instrumen tambahan untuk memastikan bahwa hukuman tidak berhenti pada penderitaan badan, melainkan menghasilkan pemulihan sosial dan kelembagaan.³⁵

Reintegrasi sosial dalam perkara korupsi juga perlu dipahami secara berbeda dari rehabilitasi reputasi. Reintegrasi bukan pemulihan nama baik pelaku secara otomatis setelah menjalani pidana. Reintegrasi merupakan proses bersyarat yang mensyaratkan pengakuan kesalahan, pemenuhan kewajiban hukum, pengembalian kerugian negara, perubahan perilaku, dan penerimaan kembali ke dalam masyarakat tanpa memberikan akses ulang terhadap posisi yang rawan disalahgunakan. Dalam konteks ini, mantan terpidana korupsi tidak cukup hanya selesai menjalani pidana penjara tetapi perlu menjalani proses evaluasi integritas yang dapat memastikan

³³ Ahmad Sahroni, “Restorative Justice for Corruptors in Indonesia; Why and How?”, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 12(2). 133-142, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.94435>.

³⁴ Fuzi Narin Drani, “Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restoratif Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 2020, 605-617. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>.

³⁵ Aksan Akbar, dkk. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2). 239-258, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.

bahwa ruang kekuasaan, jabatan publik, atau posisi strategis tidak kembali menjadi sarana pengulangan korupsi.³⁶

Konsep reintegrasi tersebut dapat dikaitkan dengan gagasan reintegrative shaming. Dalam teori ini, rasa malu tidak diarahkan untuk menghancurkan martabat pelaku, tetapi untuk menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan telah melukai norma sosial dan harus dipulihkan melalui tanggung jawab. Rasa malu yang bersifat reintegratif berbeda dari penghinaan publik yang bersifat eksklusiver. Penghinaan hanya menciptakan stigma dan dapat melanggar martabat manusia. Sebaliknya, rasa malu yang reintegratif mendorong pelaku mengakui kesalahan, memperbaiki kerugian, dan kembali ke masyarakat melalui mekanisme yang terukur. Dalam perkara korupsi, pendekatan ini dapat dipakai untuk membangun kesadaran bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap mandat publik.³⁷

Namun sanksi sosial dalam perkara korupsi harus dirancang secara proporsional dan berbasis due process of law. Publikasi identitas pelaku, kerja sosial antikorupsi, permintaan maaf terbuka, atau kewajiban memberikan edukasi publik tidak boleh berubah menjadi hukuman yang merendahkan martabat manusia. Negara harus membedakan antara akuntabilitas publik dan penghukuman sosial yang tidak terkendali. Akuntabilitas publik memiliki dasar hukum, batas waktu, tujuan pemulihan, dan pengawasan institusional. Sebaliknya, penghukuman sosial yang liar dapat memproduksi stigma permanen tanpa arah perbaikan. Karena itu, sanksi restoratif harus dirumuskan dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.³⁸

Keterhubungan antara sanksi restoratif dan asset recovery menjadi aspek penting dalam perkara korupsi. Pidana yang hanya menghasilkan pidana penjara, tetapi gagal memulihkan kerugian negara, belum memadai dari sudut keadilan substantif. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pelaku dipidana, tetapi juga membutuhkan aset publik dikembalikan dan institusi yang rusak diperbaiki. Karena itu, pengembalian kerugian negara, penyitaan hasil korupsi, perampasan aset, dan non-conviction based asset forfeiture dapat diposisikan sebagai bagian dari orientasi pemulihan. Langkah ini penting karena korupsi sering dilakukan untuk memperoleh

³⁶ Salma Zahra, dkk. (2024). Reforming Indonesian Criminal Justice: Integrating Recidivism Risk Assessment for Fair and Effective Sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2) 275–310, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.275-310>.

³⁷ Łukasz Kuliński. (2024). How does restorative justice work? Shame, guilt and procedural justice in restorative meetings: How does restorative justice work? Shame, guilt and procedural justice in restorative meetings. *Archives of Criminology*, (XLVI/2). 123–154. <https://doi.org/10.7420/AK2024.02>.

³⁸ Feri Satria Wicaksana Effendy. (2025). *Non-Custodial Sanctions in the Context of Restorative Justice: A Modern Criminal Law Perspective*. 8(5).3011-3017, <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-86>.

keuntungan ekonomi. Apabila keuntungan tersebut tetap dapat dinikmati oleh pelaku atau jaringan pelaku, maka pidana kehilangan daya korektifnya.³⁹

Selain pemulihan aset, reintegrasi sosial juga harus dikaitkan dengan pencegahan residivisme. Dalam sistem pemidanaan konvensional, perhatian sering berhenti pada lamanya pidana penjara. Padahal, setelah pelaku bebas, risiko pengulangan dapat muncul apabila ia tetap memiliki jaringan, modal sosial, akses politik, atau pengaruh birokratis. Karena itu, desain pasca-pidana dalam perkara korupsi perlu dikembangkan secara lebih serius. Negara dapat merumuskan kewajiban pelaporan, pembatasan jabatan tertentu, larangan mengikuti pengadaan publik, kewajiban mengikuti program integritas, dan pemantauan perilaku pasca-pidana. Pendekatan ini membuat reintegrasi tidak bersifat pasif, tetapi menjadi mekanisme pengawasan yang memastikan pelaku tidak kembali memasuki ruang korupsi.⁴⁰

Dengan demikian, reintegrasi sosial dan sanksi restoratif dapat memperkaya strategi pemberantasan korupsi apabila ditempatkan dalam batas yang tepat. Keduanya tidak menggantikan pidana, tidak menghapus pertanggungjawaban, dan tidak memberi pembenaran terhadap koruptor. Sebaliknya, keduanya memperluas tujuan pemidanaan agar tidak berhenti pada pembalasan, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian negara, perbaikan kelembagaan, penguatan budaya malu, pendidikan integritas, dan pencegahan pengulangan. Dalam kerangka *integrity ecosystem approach*, sanksi restoratif dan reintegrasi sosial menjadi jembatan antara penindakan pidana dan pencegahan sosial. Korupsi tetap harus dihukum, tetapi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan menuntut lebih dari sekadar menghukum, yaitu pemulihan, pengawasan, dan transformasi nilai dalam kehidupan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan represif tetap penting dalam pemberantasan korupsi, tetapi tidak memadai apabila ditempatkan sebagai strategi tunggal. Pemidanaan diperlukan untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana, memulihkan kewibawaan hukum, dan memberi konsekuensi tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Namun, korupsi tidak hanya lahir dari niat individual pelaku, melainkan juga dari struktur kesempatan, budaya birokrasi permisif, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan lemahnya kontrol sosial. Karena itu, logika deterrence dan prinsip ultimum remedium perlu dibaca secara proporsional. Pidana tidak boleh dilemahkan,

³⁹ Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85-102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

⁴⁰ Salsabilla Harahap, A., and F. . Mutiara Nelson. (2023). Development of Criminal Concepts and Criminal in Corruption Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(7) 998-1006, <https://doi.org/10.58344/jws.v2i7.352>.

tetapi harus ditempatkan dalam arsitektur kebijakan yang lebih luas. Pemberantasan korupsi perlu bergeser dari *punishment-oriented approach* menuju *integrity ecosystem approach* yang mengintegrasikan penindakan, pencegahan, pendidikan etik, transparansi kelembagaan, partisipasi publik, dan kolaborasi lintas sektor.

Studi komparatif terhadap Georgia dan Finlandia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi antara reformasi sistem dan pembentukan budaya integritas. Georgia memberi pelajaran tentang pentingnya transparansi, digitalisasi, reformasi birokrasi, dan pengawasan masyarakat sipil, sedangkan Finlandia menunjukkan pentingnya pendidikan integritas, kepercayaan sosial, akuntabilitas publik, dan budaya hukum. Bagi Indonesia, pelajaran tersebut perlu diadaptasi melalui model *pentabelix* yang melibatkan negara, masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor usaha. Dalam kerangka ini, reintegrasi sosial dan sanksi restoratif dapat ditempatkan sebagai mekanisme pelengkap, bukan pengganti pidana. Bentuknya dapat berupa pemulihan kerugian negara, perampasan aset, pembatasan akses jabatan publik, pendidikan integritas wajib, kerja sosial antikorupsi, dan pemantauan pasca-pemidanaan. Dengan desain tersebut, pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi bergerak menuju pemulihan, pencegahan, dan pembentukan budaya integritas yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto. (2022). CONSTRUCTION OF LEGAL CULTURE MODEL FOR CORRUPTION PREVENTION THROUGH SOCIAL MEDIA IN INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 385-404. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.385-404>.
- Ahmad Sahroni, "Restorative Justice for Corruptors in Indonesia; Why and How?", *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 12(2). 133-142, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.94435>.
- Aksan Akbar, dkk. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2). 239-258, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.
- Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol, dkk., (2025). Kerangka Hukum Keberhasilan Good Corporate Governance Layanan dan Proses Pemerintahan dan Perusahaan di Finlandia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1). 108-119. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11871.108-119>.

- Dian Adriawan, "The Effectiveness of Corruption Law Enforcement in Providing a Determinant Effect on the Performers", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(2), 2022. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5669>.
- Efendi, R. A., and A. Sukasih. (2024). Assessing the Effectiveness of Indonesia's Criminal Justice System in Combatting Corruption: A Juridical Analysis. *Law and Economics*, 18(2). 110-121, <https://journals.ristek.or.id/index.php/LE/article/view/85>.
- Feri Satria Wicaksana Effendy. (2025). Non-Custodial Sanctions in the Context of Restorative Justice: A Modern Criminal Law Perspective. 8(5).3011-3017, <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-86>.
- Fuzi Narin Drani, "Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 2020, 605-617. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>.
- Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2024", September 2025.
- Kismartini, K., N. Widowati, S. P. Syaharani & A. G. Pramudita. (2022). Penta Helix Collaboration Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsLAN*, 10(2). 401-415, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, "Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi", diperbarui per Maret 2026.
- Łukasz Kuliński. (2024). How does restorative justice work? Shame, guilt and procedural justice in restorative meetings: How does restorative justice work? Shame, guilt and procedural justice in restorative meetings. *Archives of Criminology*, (XLVI/2). 123–154. <https://doi.org/10.7420/AK2024.02>.
- Moh. Puji Sulistyono, dkk. (2024). Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law*, 1(10) 274-283, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/846>.
- Natia Mogeladze. (2023). Political Corruption Monitoring System in Georgia. *Journal of Law* (1). 189-204, <https://doi.org/10.60131/jlaw.1.2023.7069>.

- Pratama. M.R, and Mas Putra Zenno Januarsyah. (2023). Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2) 94–110, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195..>
- Ruth Silvia & Achmad Lutfi. (2022). Participatory Budgeting: Lessons for Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1) 113-122, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.902>.
- Said Amirulkamar, dkk. (2023). Strategies for Strengthening Ethics and Integrity to Prevent Corruption in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3) 338–339, <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.67955>.
- Salamatul Afiah, Cici Nasirotul Maspufah & Dini Nun Anggraeni. (2023). Community Participation In Building An Effective Ethics And Public Accountability System In Indonesia. *Jurnal Dialektika. Jurnal Ilmu Sosial*, 21(3) 1-9, <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i3.176>.
- Salma Zahra, dkk. (2024). Reforming Indonesian Criminal Justice: Integrating Recidivism Risk Assessment for Fair and Effective Sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2) 275–310, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.275-310>.
- Salsabilla Harahap, A., and F. . Mutiara Nelson. (2023). Development of Criminal Concepts and Criminal in Corruption Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(7) 998-1006, <https://doi.org/10.58344/jws.v2i7.352>.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa. (2020). Social Control Movement As a Corruption Eradication Instrument in Indonesia. *Wacana Hukum*, 26(1). 21-30, <https://doi.org/10.33061/wh.v26i1.3548>.
- Suteki dkk. (2024). Empowering Local Communities: Enhancing Engagement in Anti-Corruption Action Programs. *Lentera Hukum*, 11(1) 56-88, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v11i1.46552>.
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85-102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

¹ Transparency International Indonesia, “Corruption Perception Index 2024”, Jakarta, 11 Februari 2025.

- Tri Indriati, dkk. (2025). Recodification of Corruption Crime Provisions in the National Criminal Code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2) 239-48, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152..>
- Trisnawati, et al. (2023). Corruption from a System Dynamics Perspective. A Systematic Literature Review. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(2) 59-66, <https://doi.org/10.26740/jpsi.v7n2.>